



PUTUSAN
Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5 Bussines Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan beralamat kantor cabang di Jl. Tajur Raya, No. 162E, Bogor, Jawa Barat 16720, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H. C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H. C.L.A., Donny Andeers, S.H., M.M., Stevent Marthin Panjaitan, S.H., Said Jamaludin Al Af Gani, S. H., masing-masing Advokat dan/atau Assisten Adovokat pada PT. Arthaasia Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. Ahmad Gunawan, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Kampung Sawah, RT.003/RW.005, Pamagersari, Parung, Bogor 16330, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Saadah, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, yang terakhir diketahui beralamat di Kampung Sawah, RT.003/RW.005, Pamagersari, Parung, Bogor 16330, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I
MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I
DAN TERGUGAT II.

1. Bahwa PENGGUGAT (*kreditor*) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I (*debitur*) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, dimana TERGUGAT I mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas Ahmad Gunawan yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 113 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Mohamad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00408316.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT (*kreditor*) dengan TERGUGAT I (*debitur*), TERGUGAT I mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 10.948.515.- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas lima rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 21 (dua puluh satu) setiap bulannya;
3. Bahwa pada saat pengajuan TERGUGAT I terhadap kredit pembiayaan, PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada PT Armada Auto Tara selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



senilai total Rp. 525.528.720.- (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah TERGUGAT I memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;

4. Bahwa setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGUGAT melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan senilai total Rp. 525.528.720.- (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT Armada Auto Tara kepada TERGUGAT I yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;
5. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 113 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Mohamad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00408316.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;
6. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023;
7. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 4 (empat) bulan Juli 2023 hingga hari ini



dan atas hal tersebut, TERGUGAT I telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 dimana, PENG-GUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

8. Bahwa PENG-GUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENG-GUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah PENG-GUGAT sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENG-GUGAT dan TERGUGAT I, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, PENG-GUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENG-GUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

"6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga."



10. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, PENGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

11. Bahwa dapat PENGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"(1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 4 (empat) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 21 Maret 2027, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 434.492.170,- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 7 (tujuh) hingga TERGUGAT I telah mengabaikan kewajibannya sebagai debitur PENGGUGAT, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan, maka, TERGUGAT I telah terbukti melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

14. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan, denda yang belum dibayarkan beserta unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum diserahkan TERGUGAT I, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

"Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang talh memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :



*"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **"kekuatan eksekutorial"** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta menngikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."*

15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT I selaku pemberi kuasa kepada PENGGUGAT selaku penerima kuasa, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I yang menjadi kewajiban TERGUGAT I;
16. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I untuk menjadi dasar TERGUGAT I agar TERGUGAT I mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023.

II

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



**DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/ INVESTASI
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA
ANGSURAN YANG DIBEBAHI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.**

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT I yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan PENGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistem keuangan PENGUGAT dalam menjalankan usahanya;
2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (*wanprestasi*) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana PENGUGAT yang berkantor cabang beralamat di Jl. Tajur Raya, No. 162E, Bogor, Jawa Barat 16720, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebehi Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Bahwa untuk menghindari keragu – ragan, PENGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa TERGUGAT I bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
4. Bahwa atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) ini di Pengadilan Negeri Cibinong.

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG).

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGUGAT dan agar Gugatan PENGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330** untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I apabila kelak nantinya TERGUGAT I tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 4 (empat) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 434.492.170,- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. **Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.**
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum,

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I senilai **Rp. 434.492.170,- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-7
(lama: 48 bulan) (Jt Tempo: 21/07/2023) | : Rp. 383.692.096.- |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. 0.- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 18.409.221.- |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : Rp. 9.651.108.- |
| Denda periode lalu | : Rp. 0.- |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat | : Rp. 23.021.526.- |
| 6. Biaya penananganan | : Rp. 0.- |
| | : Rp. 434.773.951.- |
| 7. Total discount | : Rp. 0.- |
| 8. Faktor pengurang | : Rp. 281.781.- |
| 9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar | : Rp. 434.492.170.- Per |
| tgl 31/10/2023 | |



Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka, **kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM).

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta



rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I.

VII
PETITUM.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan**, Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum**, Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. **Menyatakan sebagai Hukum**, bahwa, TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. **Manyatakan**, PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023;
5. **Menyatakan**, Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I Sah Demi Hukum;
6. **Menyatakan**, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00408316.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum;
7. **Menyatakan**, PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan;

8. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan;
9. **Menyatakan** Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan, Sah Demi Hukum;
10. **Menyatakan** PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
11. **Menyatakan** Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan, Sah Demi Hukum;
12. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1. 434.492.170.- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil Rp. 434.492.170.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
13. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terakhir

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan alamat lengkap di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330.

14. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330.
15. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*;
16. **Menghukum** TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa kehadiran Para Tergugat, dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebrani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 080212300013 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W11.00408316.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor. 113 tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Data Kredit/Account, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Informasi Perincian Pembayaran tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pelunasan tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Eksekusi Dan Penjualan Obyek Jaminan Fidusia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan (SP1) Nomor.080SP202307000060 tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Teguran (SP2) Nomor. 080SP1202307000049 tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor. 080SP2202308000012 tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Janiman Fidusia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Ahmad Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.32013332608870003 tanggal 28-03-2019 atas nama Ahmad Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201106812910004 tanggal 23-10-2012 atas nama Saadah., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3201100408170014 tanggal 04-08-2017 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor. F 8190 HU atas nama Ahmad Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Panggil Koran I pada tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi panggilan Koran II pada tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-1, P-2, P-3, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan Bukti P-17 yang berupa copy dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya serta menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat I yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka menurut hemat Majelis Hakim, Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diputus diluar hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo.

Pasal 163 HIR, Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang berhubungan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa yang menjadi obyek pembiayaan dan jaminan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil merk Isuzu Truck tahun 2022 warna putih;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat I (Debitur) memiliki kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp10.948.515,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat (Kreditur), terhitung mulai tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan ke depan atau tanggal 21 Maret 2027;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, diketahui bahwa Tergugat I telah memberikan jaminan fidusia kepada Penggugat untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dengan nilai penjaminan sejumlah Rp525.528.720,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-5, diketahui bahwa Tergugat I hanya 3 (tiga) kali melakukan pembayaran cicilan, yaitu untuk cicilan pertama sampai dengan ketiga, dan untuk selanjutnya Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran lagi, sehingga berdasarkan Bukti P-9, P-10, dan P-11, Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan somasi kepada Tergugat I terkait pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Bukti P-1, melahirkan suatu kewajiban bagi mereka yang bersepakat untuk melaksanakan apa yang disepakatinya, sehingga ketika

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya ataupun melakukan tapi tidak menurut yang selayaknya, maka dengan demikian telah terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp10.948.515,00 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) setiap bulannya, dimana Tergugat I hanya 3 (tiga) kali melakukan pembayaran cicilan, yaitu untuk cicilan pertama sampai dengan ketiga, dan semenjak itu Tergugat I tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, diketahui bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 telah dibuat perjanjian fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 113 tanggal 25 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Barat, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00408316.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terkait penyelesaian atas jaminan fidusia tersebut di atas, tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, sehingga dengan demikian tuntutan untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kampung Sawah, RT.007/RW.003, Pamagarsari, Parung, Bogor 16330, adalah tidak berdasar, karena terhadap perjanjian dimaksud telah ada jaminan fidusia yang akan menutup kewajiban Debitur (*in casu* Tergugat I), seandainya ia melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* ke-2, 3, 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, demikian juga untuk *petitum* ke-7, juga dapat dikabulkan dengan perubahan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini, sedangkan untuk *petitum* ke-8, 9, 10, 11, 13, dan 14 haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-12 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Bukti P-6, total sisa kewajiban yang masih harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp434.492.170,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang didalilkan Penggugat sebagai kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya terkait dengan kerugian materiil, sedangkan untuk kerugian imateriil, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai adanya kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat, maka tuntutan kerugian imateriil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum* ke-12 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam *petitum* ke-15 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: "*Sepanjang suatu putusan Majelis Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*";

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-12 gugatan Penggugat yang telah dikabulkan di atas termasuk hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terkait mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana *petitum* ke-15, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka *petitum* gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian, dengan perubahan amar putusan sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sedangkan untuk gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 125 dan 163 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum, Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa, TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata;
5. Menyatakan, PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023;
6. Menyatakan, Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 080212300013 tanggal 21 Maret 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00408316.05.01 Tahun 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan, PENGGUGAT mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-NLR-L, Warna Putih, Tahun 2022, No. Mesin 212B96, No. Rangka MHCNLR85HNJ001472, No. Polisi F 8190 HU, No. BPKB T-04914353 atas nama Ahmad Gunawan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp434.492.170,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	3.256.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	40.000,00
4. ATK	Rp	75.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai
Jumlah

Rp	10.000,00 +
Rp	3.421.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).